



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK  
 PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagiandariwarga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;

c. bahwa untuk menjamin Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6399);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
14. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
15. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraansosialnya.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

17. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
18. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
19. Bursa kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.
20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
21. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
22. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
23. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
24. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

25. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
26. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
27. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
28. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tangerang.
29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- d. peran serta masyarakat.

**BAB III**  
**PENYANDANG DISABILITAS**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 3**

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. keramahtamahan
- i. aksesibilitas;
- j. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- k. inklusif;
- l. perlakuan khusus dan pelindungan lebih; dan
- m. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak dengan disabilitas dan penghormatan pada anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka.

**Bagian Kedua**  
**Ragam Penyandang Disabilitas**

**Pasal 4**

- (1) Ragam penyandang disabilitas, meliputi:
  - a. penyandang disabilitas fisik;
  - b. penyandang disabilitas intelektual;
  - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
  - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Hak Penyandang Disabilitas**  
**Pasal 5**

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- (2) Penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. pelindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksplorasi.

**Pasal 6**

Penghormatan , Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak penyandang Disabilitas menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian hak bagi disabilitas di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Keagamaan;
  - b. pendidikan;
  - c. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
  - d. kesehatan;
  - e. sosial;
  - f. politik;
  - g. hukum;
  - h. aksesibilitas;
  - i. penanggulangan resiko bencana;
  - j. tempat tinggal;
  - k. pendataan;
  - l. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan
  - m. bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

## Paragraf 1

### Pendidikan

## Pasal 8

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan:
  - a. sarana dan prasarana belajar mengajar;
  - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
  - c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas; dan

- d. layanan pendidikan dasar.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan regulerinklusif.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya sumber daya pendidikan inklusifpada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanmelalui:
- kelompok kerja pendidikaninklusif;
  - kelompok kerja organisasiprofesi;
  - lembaga swadaya masyarakat;dan/atau
  - lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
- c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

#### Pasal 13

Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusi.

#### Pasal 14

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar-mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak, penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite Sekolah.
- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusi selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas.

#### Pasal 15

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, keluarganya, dan masyarakat.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sesuai dengan bidang urusan pemerintahannya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 2

### Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

#### Pasal 17

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor Pemerintah Daerah, swasta dan/ atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasan.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
  - a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
  - b. ragam disabilitas; dan
  - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situsresmi.

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang

dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

#### Pasal 20

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaanberkewajiban:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekruitmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 21

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah, BUMD, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas.

#### Pasal 23

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pelatihan kerja yang dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara rehabilitasisosial;

- c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
- d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan disabilitas.

#### Pasal 24

Penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bersama dengan peserta non disabilitas dalam lingkungan pelatihan dan cara yang aksesibel.

#### Pasal 25

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandangdisabilitas.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan monitoring, Pemerintah Daerah dapat berkerja sama dengan Komite Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.

- (2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.

#### Pasal 29

Kewajiban BUMD dan/atau perusahaan swasta di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan apabila telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.

#### Pasal 30

- (1) BUMD dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) BUMD dan/atau perusahaan swasta wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) BUMD dan/atau perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. tegurantertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, BUMD dan/atau perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas berkewajiban:
  - a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dansehat;

- b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja dengan disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja dengan disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
  - c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, BUMD dan/atau perusahaan swasta berkonsultasi dengan Komite Disabilitas Kota dan/atau organisasi disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

#### Pasal 32

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasan.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keringanan pajak daerah.

#### Pasal 34

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, BUMD, dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memberikan pelindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, BUMD dan perusahaan swasta

wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja penyandang disabilitas.

- (2) Dalam hal BUMD dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. denda administrasi.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
  - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
  - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja sesuai dengan bidang urusan pemerintahannya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Kesehatan

Pasal 39

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 40

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.

Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

#### Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentangdisabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentangpencegahanpenyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

#### Pasal 45

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

#### Pasal 46

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan danpengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan yangtersedia.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandangdisabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga danmasyarakat.

#### Pasal 47

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan di setiap fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis.

- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasimedis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

#### Pasal 48

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

#### Pasal 49

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 51

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang disabilitas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.

#### Paragraf 4

##### Sosial

#### Pasal 52

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminansosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. pelindungan sosial.
- (2) Hak dan/atau kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidangsosial.

#### Pasal 53

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Penyandang Disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosial penyandang disabilitas; dan
- c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 54

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

#### Pasal 55

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan

komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.

- (3) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

### Pasal 56

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

### Pasal 57

(1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

(2) Pelindungan sosial dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial; dan
- b. bantuan hukum.

(3) Pelindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 58

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pelindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

## Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan bidang sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 5

### Politik

#### Pasal 60

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

#### Pasal 62

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

#### Pasal 63

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan , dan tingkat daerah; dan
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ragam disabilitas dan kebutuhannya.

#### Pasal 65

Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.

#### Pasal 66

- (1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), antara lain berupa:
  - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan ragam disabilitas;
  - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
  - c. penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tuna netra);
  - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
  - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi

penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah tentang tata cara pemberian layanan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
  
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Paragraf 6

Hukum

Pasal 67

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Aksesibilitas

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan,

dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

#### **Pasal 70**

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas nonfisik.

#### **Pasal 71**

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi aksesibilitas pada:

- a. bangunan umum;
- b. fasilitas umum;
- c. prasarana lalu lintas; dan
- d. angkutan umum.

#### **Pasal 72**

Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

#### **Pasal 73**

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

#### **Pasal 74**

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

#### **Pasal 75**

Prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalulintas;

- b. markajalan;
- c. trotoar;
- d. alat pemberi isyarat lalulintas;
- e. alat peneranganjalan;
- f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

#### Pasal 76

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d merupakan pelayanan jasa berupa:
  - a. trasportasi darat;
  - b. transportasi kereta api;
  - c. transportasi sungai; dan
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 77

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

#### Pasal 78

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

#### Paragraf 8

PenanggulanganRisiko Bencana

### **Pasal 79**

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

### **Pasal 80**

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

### **Pasal 81**

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas.

### **Pasal 82**

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan padasituasi darurat yang memberikan pelindungan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 83**

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya pelindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

#### **Pasal 84**

Upaya pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

#### **Pasal 85**

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

#### **Pasal 86**

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 9**

##### **Tempat Tinggal**

#### **Pasal 87**

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi akses kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat

tinggal yang layak.

Paragraf 9

Hak Beribadah

Pasal 88

Salah satu tujuan pembangunan manusia di Kota Tangerang yaitu menciptakan manusia yang berakhlak kharimah. Penyandang disabilitas juga mempunyai hak secara kodrati untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tempat- tempat ibadah memberikan akses kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak beribadah dengan penyediaan fasilitas yang dapat menunjang penyandang disabilitas untuk beribadah.

Paragraf 11

Pendataan

Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menghimpun data penyandang disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok danfungsinya.
- (3) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
  - a. sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan;
  - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas; dan
  - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (4) Informasi yang dihimpun sebagaimana diatur pada ayat (1) harus:
  - a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan

- pemerintah daerah; dan
- b. dapat mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas secara terperinci dan terpisah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak-haknya.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data Penyandang Disabilitas.

### Paragraf 12

Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

#### Pasal 90

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.

#### Pasal 91

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

### Paragraf 13

Bebas Kekerasan terhadap Penyandang disabilitas

#### Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksplorasi.
- (2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat wajib melakukan pencegahan

terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksplorasi terhadap penyandang disabilitas.

#### Pasal 94

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) meliputi:

- a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksplorasi terhadap penyandang disabilitas di internal dan lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga masyarakat;
- b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksplorasi terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat; dan
- c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

#### Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksplorasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksplorasi.

#### Pasal 96

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psiko-sosial.

#### Pasal 97

Setelah dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

## BAB IV

### BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 98

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

**Pasal 99**

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat berupa bantuan:

- a. materiil;
- b. fasilitas pelayanan; dan
- c. informasi.

**Pasal 100**

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secaraterpadu.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidangsosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

**BAB V**  
**PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS**

**Pasal 101**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penuh dan setara hak dan kesejahteraan bagi perempuan dengan disabilitas disemua bidang pembangunan baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas dari ketidakadilan berbasis gender.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

**Pasal 102**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan hak dan pelindungan anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
- (2) Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- (3) Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak tersebut.

**Pasal 103**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan dan tindak cepat untuk pelindungan perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan.

**BAB VI**  
**PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS**

**Pasal 104**

- (1) Pemerintah Daerah mengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka penghormatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan hak-hak penyandang disabilitas kepada:
  - a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara pelayanan publik;
  - c. pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
  - d. pelaku usaha;
  - e. penyandang disabilitas; dan
  - f. keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat.

**Pasal 105**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 106**

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak

penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

#### Pasal 107

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas;
- h. pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

### BAB VIII

#### KECAMATAN DAN KELURAHAN

#### Pasal 108

- (1) Kecamatan dan Kelurahan berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas di lingkungan Kecamatan dan lembaga masyarakat.

- (3) Peran serta seperti yang dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
  - c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - d. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
  - e. pemberdayaan penyandang disabilitas;
  - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
  - g. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan Kecamatan dan Kelurahan;
  - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
  - i. pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Kecamatan dan Kelurahan dapat membentuk lembaga khusus untuk penguatan hak-hak penyandang disabilitas.

## BAB IX

### KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 109

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui Komite Penyandang disabilitas.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. pemerintahdaerah;
- b. penegakhukum;
- c. unsur organisasi penyandang disabilitas;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. dunia usaha;
- f. unsur masyarakat; dan
- g. akademisi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 110

(1) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
- b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
- c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.

(2) Komite Penyandang Disabilitas mempunyaitugas:

- a. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- b. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/ataunon-litigasi;
- c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
- d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

- e. Komite Penyandang Disabilitas membina dan memonitoring organisasi atau lembaga Disabilitas
- f. memfasilitasi organisasi atau lembaga Disabilitas untuk mendapatkan Dana hibah dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 111

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan Semua pihak yang terlibat.

### BAB X

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya pelindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat, dan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 113

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atautropi.

#### **Pasal 114**

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan penetapan anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 115**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 10 Juni 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG BANTEN : (3,17/2021)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHIAN HAK-HAK  
PENYANDANG DISABILITAS**

**I. UMUM**

Pelindungan disabilitas dalam kebijakan pembangunan daerah yang inklusif sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, kondisi disabilitas harus dipandang sebagai suatu kenyataan yang membuat penyandangnya terhambat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas dalam masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Tidak ada manusia yang menghendaki dirinya sebagai penyandang disabilitas.

Kondisi disabilitas dapat terjadi pada siapa saja, baik karena dibawa sejak lahir atau karena suatu kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, peristiwa bencana alam dan sebagainya. Oleh sebab itu, secara khusus, persoalan ini harus menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya untuk mengambil kebijakan dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa, yakni mengakui adanya keterbatasan pada penyandang disabilitas yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik.

Selain itu, adanya keengganannya dunia usaha untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Demikian halnya dengan penerimaan pegawai bagi instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan-perusahaan swasta, masih belum memperlihatkan kesungguhan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas. Beberapa

sarana dan prasarana umum yang ada di Kota Tangerang masih sangat minim memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Belum banyak fasilitas sarana prasarana trotoar khusus bagi penyandang disabilitas, minimnya instrumen pengaturan lalu lintas bagi penyandang disabilitas. Demikian juga terhadap usaha-usaha rehabilitasi dan pembinaan bagi penyandang disabilitas serta dukungan biaya terhadap organisasi penyandang disabilitas. Belum adanya lembaga yang melakukan koordinasi terhadap upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya, mengingat kondisi wilayah Kota Tangerang yang sering dilanda bencana alam, maka pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam hal terjadinya bencana. Dengan demikian keberadaan peraturan daerah sangat penting untuk dipertimbangkan dan segera direalisasikan.

## II. PASAL

### DEMIPASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Pasal 2

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan pada martabat” adalah pengakuan terhadap penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak otonomi” adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya sendiri.

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi dan keterlibatan penuh” adalah penyandang disabilitas berperan serta dan terlibat secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga Negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesetaraan hak dan kesempatan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan ‘keragaman manusia dan kemanusiaan’ adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antaralain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. “penyandang disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.
- b. “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “layanan kompensatoris” adalah dimaksudkan untuk memfasilitasi anak yang mengalami hambatan pada aspek tertentu (kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan perkembangan kognitif, motorik sertaemosi dan tingkah laku), dialihkan kepada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang, misalnya kehilangan fungsi penglihatan, dikompensasikan ke fungsi perabaan (menulis dengan huruf Braille), kehilangan fungsi pendengaran dikompensasikan ke fungsi penglihatan (berbicara dengan bahasa isyarat)”.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Apabila perusahaan mempekerjakan karyawan kurang dari 50 (lima puluh) orang, tidak berkewajiban mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus” adalah terapi berkelanjutan, obat non generik dan tindakan khusus lain yang dibutuhkan dalam mengatasi disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup

jelas Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3